

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Yth.

- 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
- 2. Staf Ahli Menteri
- 3. Staf Khusus Menteri
- 4. Penasihat Menteri
- 5. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
- 6. Kepala Kantor Wilayah
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- 8. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

SURAT EDARAN NOMOR SEK-14.KP.09.04 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, bersama ini perlu dikeluarkan Surat Edaran yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaannya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024, dalam rangka memenuhi hak-hak dan kesejahteraan Pegawai.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan agar Pegawai ASN dan PPNPN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rencana kinerja dapat terlaksana dengan baik, serta mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat mengenai ketentuan Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
- Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
- 11. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

E. Isi Surat Edaran

1. Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

b. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

- c. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak **mengurangi** hak cuti tahunan Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. Khusus Unit Pelaksana Tugas Pemasyarakatan dan Imigrasi (Petugas Penjagaan/Pengamanan LAPAS/RUTAN dan Petugas Imigrasi di Bandara/Pelabuhan) yang bertugas pada saat pelaksanaan cuti bersama sebagaimana pada **point b** maka cuti tahunannya dapat ditambahkan dengan jumlah cuti bersama nasional dengan catatan cuti bersama tersebut dapat di ganti dan dilaksanakan pada tahun berjalan.

2. Disiplin Pegawai


a. Pimpinan Unit Kerja Pusat dan Unit Kerja Kantor Wilayah agar melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Sekretaris Jenderal;

 Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Inspektur Jenderal.





Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.